



PUTUSAN
Nomor 222 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. MUHAMMAD SYAHRIAN NOOR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manggis Pasar Batuah, RT.11/RW.01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

2. BAHRUL ILMI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manggis Pasar Batuah, RT.12/RW.01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syaban Husin Mubarak, SHI., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kalimantan Selatan "LBH Ansor Kal-Sel", beralamat di Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKH-PW.Kalsel/LBH/II/2022, tanggal 16 Februari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

WALIKOTA BANJARMASIN, tempat kedudukan di Jalan R.E. Martadinata, Nomor 1, Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jefrie Fransyah, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor T/0779/180.KUM/IV/2022, tanggal 26 April 2022;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam Penundaan;
 1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022, tanggal 7 Januari 2022 Khusus dalam Lampiran Nomor 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah yang bersumber dari dana APBN dan APBD;
 2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022, tanggal 7 Januari 2022 Khusus dalam Lampiran Nomor 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah yang bersumber dari dana APBN dan APBD sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- Dalam Pokok Perkara;
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022, tanggal 7 Januari 2022 Khusus dalam Lampiran Nomor 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah yang bersumber dari dana APBN dan APBD;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022, tanggal 7 Januari 2022 Khusus dalam Lampiran Nomor 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah yang bersumber dari dana APBN dan APBD;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari untuk setiap kelalaiannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi;

1. Kompetensi Absolut;
2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan (*Legal Standing*);
3. Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.BJM, tanggal 7 September 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 268/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2022, dan diterima pada tanggal 27 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili;

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 268/B/2022/PT.TUN.JKT, pada tanggal 13 Desember 2022;

Mengadili Sendiri;

– Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022, tanggal 7 Januari 2022 khusus dalam Lampiran Nomor 1 program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah yang bersumber dari dana APBN dan APBD;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022, tanggal 7 Januari 2022 khusus dalam Lampiran Nomor 1 program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2023



Batuah yang bersumber dari dana APBN dan APBD sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

- Dalam Pokok Perkara;
 1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022, tanggal 7 Januari 2022 khusus dalam Lampiran Nomor 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah yang bersumber dari dana APBN dan APBD;
 3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022, tanggal 7 Januari 2022 khusus dalam Lampiran Nomor 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan /Revitalisasi Pasar Batuah yang bersumber dari dana APBN dan APBD;
 4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 Februari 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penentuan siapa sesungguhnya yang paling berhak atas bidang tanah yang menjadi lokasi program objek sengketa *a quo*, sehingga perlu terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MUHAMMAD SYAHRIAN NOOR, 2. BAHRUL ILMI, S.Pd.**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2023